



Implementasi Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Muhammad Fadhil Akbar¹, Maroni², Rinaldy Amrullah³, Tri Andrisman⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fadhil.akbar7345@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the high crime rate, particularly the crime of theft under aggravating circumstances, which significantly undermines stability and the sense of security within society. A case of particular interest for in-depth study is Decision Number 436/Pid.B/2025/PN.Tjk, which exhibits legal dynamics between formal enforcement and the peace efforts initiated by the perpetrator. This study aims to comprehensively analyze the fulfillment of criminal liability elements by the defendant and to dissect the basis of the Judge's considerations in rendering the decision in this case. The research method applied is normative legal research with a descriptive-analytical nature, utilizing a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the defendant's criminal liability has been legally and convincingly fulfilled according to the law in line with the formulation of Article 363 paragraph (1) 3rd of the Criminal Code, considering the presence of intent and the capacity for responsibility within the perpetrator. However, it was found that the implementation of restorative justice in this decision remains limited; the judge only positioned the peace agreement and compensation as mitigating factors, rather than the primary basis for case dismissal. In conclusion, there is a need for regulatory strengthening and criminal law policy reforms that grant broader authority to judges to fully implement restorative justice at the trial stage to achieve substantive justice.

Keywords: Criminal Liability, Aggravated Theft, Judge's Consideration, Restorative Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kriminalitas khususnya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang secara signifikan merusak stabilitas dan rasa aman di tengah masyarakat. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah Putusan Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk, di mana terdapat dinamika hukum antara penegakan aturan formal dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa serta membedah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, mengingat adanya kesengajaan dan kemampuan

bertanggung jawab pada diri pelaku. Namun, ditemukan fakta bahwa penerapan keadilan restoratif dalam putusan ini masih bersifat terbatas; hakim baru menempatkan kesepakatan damai dan pemberian ganti rugi sebagai faktor yang meringankan hukuman (mitigating factor), bukan sebagai dasar utama untuk penghentian perkara. Simpulannya, diperlukan adanya penguatan regulasi dan pembaruan kebijakan hukum pidana yang memberikan kewenangan lebih luas kepada hakim untuk mengimplementasikan keadilan restoratif secara penuh di tahap persidangan demi mencapai keadilan substantif.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Memberatkan, Pertimbangan Hakim, Keadilan Restoratif*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa angka kriminalitas, khususnya tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian, terus mengalami dinamika yang signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas modusnya.

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (pencurian dengan pemberatan) yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hak milik seseorang, tetapi seringkali dilakukan dengan cara-cara yang merusak atau memanfaatkan situasi tertentu yang memberikan dampak psikologis lebih besar bagi korban. Dalam konteks penegakan hukum modern, saat ini sedang terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif yang menekankan pada pembalasan atau penjara, menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih mengedepankan pemulihan keadaan semula melalui perdamaian antara pelaku dan korban.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk. Dalam perkara ini, terdakwa Zikri M. Harun dinyatakan bersalah melakukan pencurian sepeda motor dengan memanfaatkan kunci cadangan yang telah ia ambil sebelumnya. Hal yang menjadi poin krusial dalam kasus ini adalah telah adanya upaya perdamaian dan pemberian ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 dari pihak terdakwa kepada korban. Namun, dalam putusannya, Majelis Hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara.

Fenomena hukum di atas menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara semangat penerapan keadilan restoratif yang tengah digalakkan melalui Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dengan praktik pemidanaan di tingkat pengadilan. Hakim tampaknya masih menempatkan upaya perdamaian hanya sebagai unsur yang meringankan hukuman (*mitigating factor*), bukan sebagai instrumen utama untuk menghentikan perkara demi mencapai keadilan substantif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara tersebut serta membedah dasar pertimbangan hakim baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik mengenai batasan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait pencurian dengan pemberatan dan keadilan restoratif, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta regulasi terkait keadilan restoratif seperti Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (norma hukum dan teori) menuju hal-hal yang bersifat khusus (fakta hukum dalam putusan), sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan pada Putusan Nomor: 436/Pid.B/2025/PN.Tjk

Pertanggungjawaban pidana merupakan jembatan untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi atau tidak. Dalam perkara Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk, analisis terhadap Terdakwa Zikri M. Harun dilakukan melalui empat instrumen berikut:

1. **Melakukan Perbuatan Pidana (*Actus Reus*):** Terdakwa secara faktual telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Perbuatan pidana yang dilakukan adalah "mengambil" satu unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur "keadaan memberatkan" terpenuhi karena pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup. Secara objektif, perbuatan Terdakwa telah sempurna (*voltooid*) sejak motor tersebut berpindah dari penguasaan saksi korban ke dalam penguasaan Terdakwa melalui penggunaan kunci cadangan.

2. **Kemampuan Bertanggung Jawab:** Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika jiwanya sehat. Berdasarkan pengamatan di persidangan, Terdakwa mampu memahami nilai dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya secara bebas. Tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Terdakwa menyadari bahwa mengambil milik orang lain adalah perbuatan yang salah, namun ia tetap memilih untuk melakukannya, sehingga kapasitas tanggung jawabnya bersifat penuh.
3. **Adanya Kesengajaan:** Sikap batin Terdakwa dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*). Hal ini terlihat dari *modus operandi* yang sistematis: Terdakwa terlebih dahulu menguasai kunci cadangan motor korban satu bulan sebelum melakukan eksekusi pada bulan berikutnya. Niat (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) Terdakwa sangat jelas, yaitu ingin memiliki barang tersebut tanpa hak. Tindakan persiapan ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah sebuah kelalaian, melainkan tindakan yang direncanakan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu.
4. **Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana:** Setelah perbuatan dan kesalahan terbukti, dilakukan pengujian terhadap alasan penghapus pidana. Dalam kasus ini, tidak ditemukan "alasan pembenar" seperti daya paksa (*overmacht*) atau perintah jabatan yang sah yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Begitu pula dengan "alasan pemaaf", di mana tidak ditemukan kondisi yang membuat kesalahan Terdakwa dapat dimaafkan oleh hukum. Oleh karena itu, kesalahan Terdakwa bersifat mutlak dan layak dijatuhi pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Pemberatan pada Putusan Nomor: 436/Pid.B/2025/PN.TjK

Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis 4 (empat) bulan penjara menggunakan tiga dimensi pertimbangan utama:

1. **Pertimbangan Yuridis:** Dalam aspek yuridis, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 dan 184 KUHP, yang meliputi keterangan saksi korban, saksi penangkap, petunjuk berupa rekaman CCTV, serta keterangan terdakwa sendiri. Kemudian, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara saksama mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hakim menilai bahwa terdakwa Zikri M. Harun memiliki kemampuan bertanggung jawab karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP. Secara yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga penjatuhan pidana merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas.
2. **Pertimbangan Sosiologis:** Dalam aspek sosiologis, Majelis Hakim secara implisit mempertimbangkan aspek sosiologis dengan menempatkan pembedaan sebagai sarana edukasi bukan semata-mata hukuman untuk

Terdakwa. Pemidanaan dipandang sebagai upaya agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dalam masyarakat sekaligus pembelajaran hukum bagi masyarakat agar tindak pidana serupa tidak terulang.

3. **Pertimbangan Filosofis:** Dalam aspek Filosofis, amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan kristalisasi dari upaya sinkronisasi antara tiga pilar utama tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam aspek kepastian hukum, hakim memandang bahwa pemidanaan tetap harus dijatuhkan sebagai bentuk penegakan supremasi hukum positif atas pelanggaran terhadap Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa. Nilai keadilan dalam putusan ini diwujudkan melalui pemberian vonis yang tergolong ringan, yakni pidana penjara selama empat bulan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan keadilan yang bersifat retributif atau pembalasan dendam semata, melainkan keadilan proporsional yang memberikan penghargaan atas itikad baik terdakwa dalam melakukan perdamaian dan pembayaran ganti rugi kepada korban. Selanjutnya, pada pilar kemanfaatan, hakim mempertimbangkan fungsi pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi dan edukasi bagi terdakwa yang masih berusia muda. Sehingga, berdasarkan dari 3 pilar diatas, secara filosofis majelis hakim telah mengupayakan prinsip keadilan restoratif melalui upaya pendekatannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya empat unsur esensial, yaitu: adanya perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP), kemampuan bertanggung jawab terdakwa, adanya kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf. Terkait dasar pertimbangan hakim, ditemukan bahwa Majelis Hakim telah berupaya mensinkronisasikan tiga pilar tujuan hukum. Secara yuridis, hakim berpijak pada pemenuhan alat bukti dan pertanggungjawaban pidana. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan status terdakwa serta upaya perdamaian dan ganti rugi yang telah dilakukan. Secara filosofis, vonis empat bulan penjara merupakan jalan tengah untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi pelaku yang telah berdamai, serta kemanfaatan hukum sebagai sarana edukasi. Namun, penelitian ini mencatat bahwa keadilan restoratif dalam perkara ini belum diimplementasikan sebagai dasar penghentian perkara, melainkan hanya sebagai faktor yang meringankan hukuman.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk mengembangkan pengaturan pertanggungjawaban pidana secara lebih eksplisit, khususnya terkait penafsiran unsur *mens rea* dan *actus reus* yang mempertimbangkan latar belakang usia saat niat jahat terbentuk. Meskipun Terdakwa telah mencapai usia dewasa saat melakukan perbuatan, fakta bahwa

proses pembentukan niat terjadi pada kategori usia belum dewasa seharusnya menjadi pedoman rincian batasan pertanggungjawaban demi perlindungan prinsip keadilan substantif sesuai amanat KUHP Nasional. Selanjutnya, Mahkamah Agung perlu memperkuat regulasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang secara tegas memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai dasar hukum penghentian perkara pada tahap persidangan, bukan sekadar bahan pertimbangan meringankan. Hal ini penting agar selaras dengan prinsip humanis dalam KUHP Nasional. Terakhir, diperlukan optimalisasi peran penyidik dalam memfasilitasi keadilan restoratif di tahap awal penyidikan sesuai regulasi yang ada, guna mencegah perkara yang telah mencapai perdamaian faktual tetap berlanjut ke tahap penuntutan dan persidangan, sebagaimana terjadi dalam kasus yang dikaji dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dukungan ilmiah yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh dosen dan staf pengajar di Universitas Lampung atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan.

Ucapan Terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung aspek teknis penelitian, sehingga memungkinkan terlaksananya penelitian ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan akses terhadap informasi dan data yang krusial bagi penyusunan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, Tri Andrisman, "Restorative Justice As An Effort To Resolve Excise Crimes Against Cigarettes", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 22. No. 2, (2022): 188 200, Hlm. 189, <https://Shariajournals-Uinjambi.Ac.Id/Index.Php/AlRisalah/Article/Download/1249/670>.
- Dewi, Erna. 2010. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Pranata Hukum*, 5(2), 91-98.
- Fardiansyah, A. I., Maroni, & Susanti, E. (2021). Konsep pertanggungjawaban pidana bersama (komunal) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia [Proposal Penelitian Unggulan Fakultas Hukum Universitas Lampung].
- Abunawar, I. H., Pelangi, I., & Angkupi, P. (2022). Tinjauan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Hukum*, 2(2), 47.
- Bangga, C. A. D., & Sinaga, N. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 2-3.

- Martadinata, Muhammad Randy, & Faisal Ahmadi. 2020. "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan." Wasatiyah: Jurnal Hukum, 1(2), 12-24.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023, tanggal 6 Maret 2024.
- Bahari, R., Surbakti, N., & Iksan, M. (2024). *Penyelesaian perkara pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lubis, A. H. (2022). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2021/PN.Bks)*. Skripsi, Universitas As-Syafi'iyah.
- Manalu, J. (2019). *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)*. Skripsi Sarjana, Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Putra, A. R. H. (2024). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Tubagus Fathurrahman. (2025). *Pertimbangan hakim pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN.Tjg)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rinaldy Amrullah, Dwi Intan Septiana. "Hukum Pidana Indonesia". (Yogyakarta: Suluh Media). 2021.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Sekitar Hakim yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.